BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Jl. A. Yani No. 113 Kutoarjo, Gedong Tataan - Pesawaran
Laman : pesawaran.bawaslu.go.id

Nomor : 299/PM.00.02/K.LA-07/10/2024 5 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua)
Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.
di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesawaran, bersama ini perlu kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Memenuhi amanat Pasal 22A *j.o* Pasal 28 *j.o* Pasal 39 s/d Pasal 54 d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *a quo*; dan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *a quo* serta ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan (b) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 *a quo*, menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap :
   1) Potensi Pelanggaran Pemilu termasuk pelibatan dan penyalahgunaan kewenangan; dan
   2) Potensi Sengketa Proses Pemilu.

3. Bahwa dalam memenuhi amanat Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo*, dimana ditegaskan bahwa:
   1) Pelaksanaan Kampanye Pemilihan dapat dilaksanakan melalui metode: *a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga;* ***f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik****; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan*.
   2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Bahwa terkait dengan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (4) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo*, dimana ditegaskan bahwa:
   1) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
   4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa;
   6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

5. Bahwa terkait dengan Kampanye melalui Media Daring sebagaimana ketentuan Pasal 46 Ayat (1), dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo*, dimana ditegaskan bahwa:

1) Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

6. Berdasarkan ketentuan sebagaimana hal tersebut diatas, Pengawas Pemilihan melakukan upaya pencegahan, penanganan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilihan yang dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 *a quo*, dimana Pengawas Pemilihan melakukan upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pengawas Pemilihan juga melakukan upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.

7. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) serta Pasal 3 Ayat (1) huruf “e” Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 a quo, yang menegaskan sebagai berikut:
   a. Pasal 2 Ayat (2), yang menegaskan bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
   b. Pasal 4 Ayat (1) huruf e, yang menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi: e. pelaksanaan Kampanye.

8. Bahwa dalam melakukan Pengawasan Kampanye Pemilihan, Pengawas Pemilihan memastikan Pasangan Calon, Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
   1) Kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilakukan sebelum dimulai dan/atau setelah masa Kampanye Pemilihan berakhir sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo*.
   2) Penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik yang ditayangkan di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo*, yaitu yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang dengan Jumlah Penayangan iklan yang diatur serta Jadwal Penayangan iklan dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon.

3) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang ditayangkan di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo*, yaitu yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

9. Bahwa terkait dengan pelaksanaan Penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik serta Media Daring sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dilanggar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 187 Ayat (1) *Vide* Pasal 69 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo*, bahwa:
   "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".

10. Sebagimana penjabaran di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pesawaran ***mengimbau*** kepada **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati** pada Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Pesawaran agar dapat melaksanakan kegiatan Penayangan atau Pemasangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik serta Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku serta dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN
KETUA

Fatihunnajah

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
2. Arsip